



**ANALISIS PUTUSAN NO 52/G/KI/2019/PTUN-SMG TENTANG
IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN KUDUS**

Anida Setya Permatasari*, Lapon Tukan Leonard, Aju Putrijanti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anidasetyap22@gmail.com

Abstrak

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang timbul antara badan publik dan pemohon informasi publik, yang dapat diselesaikan melalui Peratun dan Peradilan Umum. Kompetensi absolut Peratun berdasar Pasal 47 ayat (1) UU KIP adalah menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik negara dengan pemohon informasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi AUPB dalam penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus dan penerapan prinsip beracara sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Badan publik negara telah menerapkan AUPB yaitu asas kecermatan dengan memperhatikan bahwa dokumen yang dimohon merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan UU KIP, asas kepastian hukum untuk memberi kepastian terkait permohonan dokumen oleh pemohon informasi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa terdapat adanya penyimpangan dalam penerapan AAUPB dalam penyelesaian perkaranya di jalur Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena adanya ketidak-pahaman para pihak dan penegak hukum dalam memaknai ketentuan isi Pasal 47 Ayat 1 UU KIP Jo Pasal 48 Jo Pasal 51 Ayat 3 UU Peratun serta SEMA No 2 Tahun 1991

Kata Kunci : AUPB, Sengketa Informasi Publik, Peratun.

Abstract

Public information dispute is dispute between public entity and applicant, which can be settled through General Court and State Administrative Court. Based on Article 47 para (1) Law of Public Information Disclosure, State Administrative Court has absolute competence to settle dispute between government public entity and applicant. Method used is normative juridical, based on primary and secondary data and analyzed qualitatively. Research questions are the implementation of principle of good governance in public information dispute in Kudus Municipal and implementation of procedural process as regulated in Law of Public Disclosure and Supreme Court Regulation Number 2 of 2011 of The Procedural Process of Public Information Dispute in Court. Government public entity already implement the principle of good governance, using principle of prudence, since the request document by applicant, is categorized as prohibited documents based on Law of Public Disclosure principle of legal certainty to make sure that the document is prohibited. Research also shows deviation in implementation of principle of good governance caused by mistake in judicial process because of misunderstanding between parties and State Administrative Court when interpret the substance of Article number 47 para 1 Law of Law of Public Information disclosure juncto Article Number 48, 51 para 3 Law of State Administrative Court and Supreme Court Regulation Number 2 of 2011 of The Procedural Process of Public Information Dispute in Court

Keywords: Principle of Good Governance, Public Information Dispute, State Administrative Court.



I. PENDAHULUAN

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur secara garis besar terkait dua hal yakni : “informasi yang wajib disediakan dan diumumkan” dan “informasi yang dikecualikan”. Pengaturan tersebut berimplikasi pada pencapaian tujuan dan semangat keterbukaan informasi itu sendiri, melalui keterbukaan informasi pada setiap aspek penyelenggara negara diharapkan mampu mendorong partisipasi, baik pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

Secara praktik terdapat Badan Publik yang tidak memberikan keseluruhan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, seperti halnya Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Badan Publik dalam melakukan pembangunan daerah yang pendanaannya berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun tidak memberikan keseluruhan informasi yang dimohonkan Organisasi Masyarakat Nasional terkait pembangunan Trade Center di Kabupaten Kudus. Sehingga, terjadi suatu sengketa khusus yakni Sengketa Informasi Publik. Atas dasar tidak diberikannya keseluruhan informasi yang dimohonkan, maka Pemohon Informasi merasa bahwa Termohon Informasi tidak menerapkan AUPB sebagaimana tercantum dalam UU PERATUN, UU AP, dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karena itu, Pemohon Informasi mengajukan upaya banding administratif berupa keberatan pada Komisi Informasi Jawa Tengah.

Dengan dikeluarkannya putusan Komisi Informasi No : 015/PTS-A/VII/2019 oleh Komisi Informasi Jawa Tengah membuat Termohon Informasi merasa tidak menerima terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, Termohon Informasi mengajukan jalur penyelesaian adjudikasi litigasi pada PTUN Semarang sebagaimana berdasarkan UU KIP dan PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Namun, ketentuan dari UU KIP dan PERMA No 2 Tahun 2011 tidak sinkron dengan UU PERATUN. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis Putusan No : 52/G/KI/2019/PTUN-SMG tentang implementasi AUPB dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus

Dari uraian diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi AUPB dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apakah penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik telah menerapkan prinsip beracara sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap masalah yang ada



dengan memberikan gambaran rinci, sistematis, dan menyeluruh, serta jauh dari pertimbangan subjektif terhadap Putusan No : 52/G/KI/2019/PTUN-SMG tentang Implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus

Metode pengumpulan data yang diterapkan ialah studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan berarti mempelajari literatur, karangan para ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data, serta pembahasan masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dari perwujudan AUPB dalam hal keterbukaan dan transparansi yang dapat menjadi dasar dibutuhkannya oleh seluruh rakyat Indonesia, supaya perencanaan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan dan pengawasannya yang secara formal harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi publik untuk kepentingannya maupun kebutuhannya. Dengan demikian, akses informasi publik dari pemerintah sebagai pelayanan publik dapat dinilai pula terhadap jalan kinerjanya. Namun, tidak dapat dipungkiri jika pemerintah atau lembaga publik berhak untuk menolak pemohon informasi apabila berkaitan dengan proses peradilan penegakan hukum dan informasi yang bersifat rahasia.

AUPB dapat dijadikan tata cara penyelenggaraan negara yang baik untuk mengatur pemerintah administrasi negara dalam meninjau sejauhmana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan dan/atau pejabat TUN, hal tersebut ditujukan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang dalam memutus atau membuat ketetapan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat AUPB secara tegas diatur dalam 3 Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : UU PERATUN, UU No 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN, dan UU AP. Dari ke-3 pengaturan perundang-undangan tersebut, peneliti akan menjelaskan ruang lingkup AUPB dalam hal kaitannya penyelesaian sengketa informasi publik di Kabupaten Kudus. Pertama, UU PERATUN mencantumkan pada Pasal 53 Ayat 1 bahwa AUPB meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Sengketa *a quo* dalam Putusan PTUN No : 52/G/KI/2019/PTUN-SMG kaitannya dengan AUPB bahwa Majelis Hakim PTUN Semarang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* telah melanggar AUPB sebagaimana yang tercantum pada UU PERATUN, yakni asas kecermatan karena

¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* Cet.3, (Depok:Raja Grafindo Persada), 2020, Hal. 243



Majelis Hakim PTUN Semarang tidak cermat dalam meneliti keseluruhan berkas gugatan pada proses dismissal, sebab peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 51 Ayat 3 UU PERATUN ialah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Oleh karena itu, sebagaimana berdasarkan pada Pasal 62 UU PERATUN bahwa pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Badan Publik selaku pemohon keberatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pada PTUN Semarang Tingkat Pertama Majelis hakim PTUN Semarang tidak mengidahkan asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam AUPB, hal ini dikarenakan majelis hakim dalam mengeluarkan Putusan No : 52/G/KI/2019/PTUN-SMG dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan UU PERATUN karena adanya kesalahan prosedur yang tidak cermat ketika melakukan proses dismissal. Kedua, UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas; profesionalitas, dan Asas akuntabilitas. Ketujuh asas tersebut menjadi pedoman atau landasan bagi penyelenggara negara, termasuk dalam hal ini penyelenggara layanan publik oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kudus kepada masyarakat untuk mengambil tindakan yang harus dilakukannya selaku aparat pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, Sebagai pedoman, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terkait apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan apakah peraturan tersebut selaras dengan implementasi pada lapangan. Berkaitan dengan asas tertib penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. Maka, tidak boleh dilupakan adanya landasan ketertiban dan keteraturan tersebut dalam mewujudkan rasa keadilan diantara para pihak. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan peraturan yang terkait supaya badan publik dan masyarakat paham agar tidak terbelenggu dalam mengikuti permintaan yang dimohonkan tanpa memperhatikan pihak lain, sehingga rasa selektivitas harus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.

Ketiga, UU AP pada Pasal 10 Ayat 1 menguraikan ruang lingkup AUPB yang terdiri, antara lain : Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan baik. Melalui AUPB yang telah disebutkan pada UU AP tersebut, peneliti mengemukakan implementasi AUPB yang terdapat pada sengketa *a quo* pada Putusan No:52/G/KI/2019/PTUN-Smg, sebagai berikut :

1) Asas Kepastian Hukum Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia, maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, dan partisipatoris.²

²Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen)". Vol XVII, No. 1, Tahun 2012, Hal 56-57



Penggunaan instrumen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan harus bertitik pada aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum. Meskipun sudah ada landasan seperti UU KIP yang mengatur perolehan dan pengelolaan informasi masih saja terdapat konflik atau sengketa yang terjadi antara aparat pemerintah/badan publik sebagai lembaga pengelola informasi publik dengan masyarakat umum sebagai pihak yang memohon informasi publik.

2) Asas Keterbukaan. Asas ini merupakan salah satu AUPB bahwasanya Setda Kabupaten Kudus selaku Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menerapkan asas keterbukaan dari AUPB dengan tidak memberikan keseluruhan informasi yang berupa salinan/*copy* gambar Pembangunan Trade Centre Kabupaten Kudus dan salinan/*copy* RAB Pembangunan Trade Center Kudus dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen yang mengandung nilai komersial. Maka dari itu, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan dokumen tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pemohon Keberatan tidak memberikan keseluruhan informasi kepada Termohon Keberatan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat diantara para pelaku CV dalam praktik bisnis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal tersebut bertalian dengan Pasal 17 Huruf B UU KIP bahwasanya jika informasi publik dibuka dan dimohon oleh pemohon informasi publik dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan dagang yang tidak sehat. Dari ketentuan pasal tersebut bahwasanya salinan/*copy* gambar Pembangunan Trade Center Kabupaten Kudus dan salinan/*copy* RAB Pembangunan Trade Center Kudus diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, hal tersebut tentunya berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Bahwasanya informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan prosedur baku maupun ketentuan internal, baik dari metode produksi, metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan usaha yang bersifat komersial yang dapat memicu meningkatkan keuntungan secara ekonomi diantara para pelaku usaha CV dalam praktik bisnis.

3) Asas Kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : Kepentingan individu yang satu dengan yang lain, Kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan masyarakat yang lain, Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, Kepentingan generasi yang sekarang dengan kepentingan generasi mendatang, Kepentingan manusia dan ekosistemnya, Kepentingan pria dan wanita.

Pemohon keberatan tidak memberitahu keseluruhan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh termohon informasi bukan semata-mata pemohon keberatan menutup-nutupi informasi yang dimohonkan, namun pemohon keberatan sendiri juga melihat korelasi antara pemerintah dengan pemohon informasi. Korelasi tersebut kaitannya dengan kepentingan dan kebutuhan dari pemohon informasi dengan termohon informasi. Dalam hal pemberitahuan informasi yang dimohonkan, bahwasanya pemerintah memiliki rasa selektivitas untuk



memberitahukan informasi, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi dari informasi tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan UU KIP

Apabila pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dianggap tidak memiliki itikad baik dan tidak sungguh-sungguh, maka permohonan tersebut disebut "*Vexatious Request*", manakala terjadi ketidaksesuaian relevansi profesi pemohon dengan permohonan. Dengan demikian, dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan sebagaimana berdasarkan Ketua Komisi Informasi Pusat No 1/KEP/KIP/V/2018. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia & jumlah pegawai pada PPID yang terbatas supaya tidak menghambat jalan kinerjanya.

B. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

Peraturan Perundang-Undangan atas penyelesaian sengketa informasi publik hanya mengatur mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Oleh karena itu, UU KIP mengatur model penyelesaian sengketa informasi publik yang terbagi menjadi 2, antara lain:³

a) Penyelesaian melalui jalur non litigasi, terbagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur mediasi. Dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi merupakan proses penyelesaian melalui jalur non litigasi, yakni proses penyelesaian dengan melalui mediasi namun bila tidak dihasilkan suatu kesepakatan akan dilanjutkan melalui adjudikasi non-litigasi

2. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur adjudikasi nonlitigasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, proses adjudikasi non litigasi dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:(1) Mendengarkan dan/atau mengonfirmasi keterangan pemohon; (2) Mendengarkan dan/atau mengonfirmasi keterangan termohon; (3) Mendengarkan dan/atau keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan; (4) Mendengarkan keterangan ahli, jika ada/dan atau diperlukan; (5) Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk apabila diperlukan; (6) Mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika ada dan/atau diperlukan

b) Penyelesaian melalui jalur litigasi, yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana berdasarkan pada Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada PTUN merupakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui jalur litigasi, hal ini ditempuh karena proses penyelesaian sengketa informasi publik yang sebelumnya dilakukan di Komisi Informasi menghasilkan putusan yang dirasa kurang memuaskan pada salah satu pihak. Sehingga, pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan

³Rizqan Naelufar, "Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik" Unnes Law Jurnal, Vol 2, No 1, Tahun 2013, Hal. 66-71



gugatan pada Pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administrasi. Apabila upaya tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan.⁴

Proses awal masuk gugatan sengketa informasi publik dilakukan oleh salah satu bahkan kedua pihak yang tidak menerima putusan adjudikasi nonlitigasi yang telah diputus melalui Komisi Informasi. Tenggang waktu mengajukan gugatan masuk pada PTUN yakni 14 Hari kerja setelah putusan diterima para pihak. Dari penjelasan tersebut, Proses penyelesaian sengketa informasi publik pada PTUN, sebagai berikut : (1) proses masuk gugatan; (2) penunjukan majelis hakim; (3) pemeriksaan berkas perkara oleh hakim atau majelis hakim.

Proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi diatas telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat 2 PERMA No.2 Tahun 2011 Jo Pasal 49 UU KIP. Hal ini didukung dengan penelusuran penelitian terdahulu dan telah dimuat dalam jurnal nasional (Tita Shabrina & Tamsil : 2020) yang menyebutkan bahwa hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara FWI dengan Kementerian ATR/BPN telah menjatuhkan putusan dengan No : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT pada Tanggal 23 Desember 2016, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Tingkat Pertama dengan acara sederhana antara Kementerian ATR/BPN sebagai Pemohon Keberatan dan Forest Watch Indonesia sebagai Termohon Keberatan.⁵

Sengketa Informasi Publik merupakan salah satu sengketa TUN yang bersifat khusus, sehingga pengajuan gugatan secara khusus berdasarkan Pasal 47 UU KIP, yaitu pengadilan yang berwenang memutus adalah PTUN apabila yang digugat adalah badan publik negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU KIP dan PN apabila yang digugat adalah badan publik non-negara. Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP memang menyimpang dari ketentuan Pasal 48 UU KIP Jo Pasal 51 ayat 3 UU PERATUN, namun penyimpangan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Apabila penyelesaian sengketa informasi publik tersebut mengikuti ketentuan Pasal 48 UU KIP Jo Pasal 51 UU PERATUN, maka pengajuan gugatan pada PT TUN, demikian pula untuk gugatan terhadap badan publik selain badan publik negara diajukan pada Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, jika mengikuti ketentuan Pasal 47 Ayat 1 UU KIP yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat ialah Badan Publik Negara. Sehingga PTUN Semarang berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*.

⁴Tony Prasetyo, "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan informasi Publik di Pengadilan Tata usaha Negara Semarang". Jurnal Spektrum Hukum. Vol.13, No 2, Oktober 2016, Hal.243

⁵Tita Shabrina dan Tamsil, "ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Studi Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)". Novum : Jurnal Hukum, Vol 7, No 4, Oktober 2020, Hal 130.



IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bahwa Implementasi AUPB dalam penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus berdasarkan 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait, yakni : Pertama, berdasarkan UU PERATUN bahwa Majelis Hakim PTUN Semarang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* telah melanggar AUPB sebagaimana yang tercantum pada UU PERATUN, yakni asas kecermatan karena Majelis Hakim PTUN Semarang tidak cermat dalam meneliti keseluruhan berkas gugatan pada proses dismissal. Kedua, Berdasarkan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN bahwa AUPB yang harus dijalankan oleh Badan publik dalam memberikan pelayanan publik haruslah jelas, konsisten, dan bersikap adil dalam mengambil tindakan untuk masyarakat. Berdasarkan UU AP bahwa pemohon keberatan dalam memberikan sebagian informasi telah mengidahkan asas kepastian untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Serta Pemohon Keberatan telah menerapkan asas keterbukaan dikarenakan sebagian dokumen yang dimohon oleh Termohon Informasi merupakan dokumen yang mengandung nilai komersial.

Pelaksanaan pemeriksaan Sengketa Informasi Publik pada Putusan No : 52/G/KI/2019/PTUN-SMG telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP dan PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 47 Ayat 1 UU KIP Pasal 2 PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian di Pengadilan yang menyatakan penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Pengadilan atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, hal tersebut kaitannya dengan kompetensi absolut dari PTUN itu sendiri untuk mengadili sengketa *a quo* berdasarkan objek/pokok sengketa yaitu Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah No: 015/PTS-A/VII/2019. Akan tetapi, jika mengikuti alur model yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi publik pada PTUN yang bertitik pada Pasal 48 UU KIP Jo Pasal 51 UU PERATUN, maka pengajuan gugatan pada PT TUN.

II. SARAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, masyarakat supaya tidak terbelunggu dalam mengajukan permohonan informasi dikarenakan terdapat informasi bersifat rahasia yang dimungkinkan dapat merugikan pihak lain. Berdasarkan pencantuman AUPB dalam UU PERATUN, UU Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN, dan UU AP bahwa aparat Badan Publik tidak serta merta menuruti permintaan permohonan informasi masyarakat dikarenakan dapat memicu kerugian pada pihak lain, hal ini berkaitan dengan AUPB yang diimplementasikan pada lapangan. Sehingga, sebagai Badan Publik harus selektif mengambil suatu tindakan

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik hendaknya PTUN harus memperhatikan AUPB dalam memeriksa berkas gugatan yang dilayangkan supaya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dan pelanggaran AUPB kembali. Maka dari itu, diperlukan kebijakan ideal dalam penyelesaian sengketa informasi publik



di PTUN, dengan melakukan revisi pada UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan agar menyatakan secara tegas dan jelas terkait pengaturan PTUN mana yang berhak menyelesaikan sengketa. Hal tersebut perlu dilakukan, agar penggunaan instrumen administrasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU PERATUN yang sebagai pendukung penyelesaian sengketa informasi publik. Sehingga, tidak menimbulkan kerancuan kembali dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik pada PTUN

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Suteki dan Taufani, Galan. 2020 *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik Cet.3*. Depok: Raja Grafindo Persada.

JURNAL HUKUM :

Aju Putrijanti & KCS Wibwa, (2021), *The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Acces to Justice in Indonesia,*Journal of Environmental Treatment Thecqniques. Vol. 9, Issue 1, Hal. 107

Endang Retnowati, (2012), *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen).*”Jurnal Perspektif”, Vol. XVII, No. 1, Hal. 56

Rizqan Naelufar, (2013). *Perluasan Kompetensii PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi publik.* “Unnes Law Journal” Vol.2, No 1, 2013, Hal 69

Tita Sabrina dan Tamsil, (2020), *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Ptun No :2/G/KI/2016/Ptun-Jkt)*, “Novum : Jurnal Hukum” Vol. 7, No. 4, Hal 129-136

Tony Prasetyo, (2016), *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,* “Jurnal Spektrum Hukum”, Vol 13, No 2, Hal 245-247

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN:

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN

UU No 9 Tahun 2004 tentang PTUN atas Perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama atas PTUN



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

UU No 51 Tahun 2009 tentang PTUN atas Perubahan UU No 9 Tahun 2004 atas
Perubahan Kedua PTUN

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan